



Direktori Putusan Mahkamah Agung

putusan.mahkamahagung.go.id

Model : 51 / Pid / PN Catatan
Putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam
daftar catatan Perkara
(Pasal 209 ayat (2) KUHP)

PENGADILAN NEGERI ARGA MAKMUR

JALAN JEND SUDIRMAN NO. 226

Nomor : 5/Pid.C/2024/PN Agm

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Jend. Sudirman No.226 dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **BUJEK HARTONO ALIAS BUJEK BIN ALMARHUM DAHARI ;**
2. Tempat Lahir : Bengkulu Selatan;
3. Umur/Tanggal Lahir : 46 Tahun/ 2 Maret 1977;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lubuk Banyau, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

Rika Rizki Hairani, S. H. -----Hakim;
Cici Erya Utami, S. H -----Panitera Pengganti;
Teguh Santoso, HS., S. H. -----Penyidik/Kuasa Penuntut Umum;

Penyidik Selaku Kuasa Penuntut Umum membacakan Catatan Dakwaan Penyidik Polri Daerah Bengkulu Resor Bengkulu Utara Nomor 4/II/Res.1.8/2024/Reskrim yang mana Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Sehubungan dengan catatan dakwaan tersebut, Hakim membaca berkas perkara dan mendengarkan keterangan Para Saksi, yaitu Saksi Muhammad Arta Kusuma Bin Muhammad Kori, Yoki Wanjoyo Bin Sriwidya dan Saksi Fezi Yulianto Bin Almarhum Idrus, yang seluruhnya telah didengar keterangannya di bawah sumpah dan menerangkan bahwa benar telah terjadi kejadian-kejadian sebagaimana dalam catatan dakwaan;

Penyidik mengajukan barang bukti, sebagaimana penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 39/PenPid.B-SITA/2024/PN Agm di persidangan berupa:

- TBS kelapa sawit hasil curian sebanyak 190Kg x Rp2.380,00 (dengan harga pada saat kejadian) yang telah dirubah bentuk menjadi uang tunai sebesar Rp425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah egrek;

yang telah disita seluruhnya secara sah dan sesuai hukum serta diketahui oleh Para Saksi dan Terdakwa dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan oleh, maka Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa mengambil 7 (tujuh) tandan buah segar kelapa sawit sebesar 180 (seratus delapan puluh) kilogram milik PT SIL pada hari Senin tanggal 27 Januari 2024 sekitar pukul 11.30 WIB di lokasi Afdeling 4, Sub Blok 13 E2 PT SIL, Kebun Lubuk Banyau, Desa Lubuk Banyau, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa 7 (tujuh) tandan buah segar kelapa sawit sebesar 180 (seratus delapan puluh) kilogram milik PT SIL tersebut telah dirubah bentuk menjadi uang menjadi Rp425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Januari 2024 Terdakwa mengajak anak dan menantu Terdakwa untuk mengambil sawit di Afdeling 4, Sub Blok 13 E2 PT SIL, Kebun Lubuk Banyau, Desa Lubuk Banyau, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, kemudian Terdakwa beserta anak dan menantu berangkat ke lokasi dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor dan membawa 1 (satu) buah egrek;
- Bahwa sesampainya di lokasi, Terdakwa menyuruh anak dan menantu Terdakwa untuk mengambil 7 (tujuh) tandan buah segar kelapa sawit milik PT SIL tersebut adalah dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah egrek, sedangkan Terdakwa membersihkan lahan di sekitar pohon sawit;
- Bahwa kemudian pihak keamanan PT SIL datang, lalu Terdakwa menyuruh anak dan menantu Terdakwa untuk pulang sedangkan Terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh PT SIL, lalu Terdakwa dibawa ke kantor polisi;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali mengambil TBS Kelapa sawit milik PT SIL.
- Bahwa PT SIL memiliki alas hak berupa HGU Nomor 52 tahun 2005 yang berlaku hingga tahun 2036;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan kejadian pencurian ringan tersebut adalah karena faktor ekonomi, yang mana terdakwa melakukan pencurian ringan tersebut untuk mencari tambahan uang untuk hidup sehari-hari;
- Akibat kejadian tersebut pihak PT SIL mengalami kerugian sebesar Rp425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah us);

Halaman 2 dari 4 Catatan Putusan Perkara No. 5/Pid.C/2024/PN.Agm



Berdasarkan fakta hukum di atas, Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Arga Makmur di Arga Makmur telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa Bujek Hartono Alias Bujek Bin Almarhun Dahari;

Membaca catatan dakwaan dan berkas perkara;

Mendengar, keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, maka Pengadilan Negeri Arga Makmur berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan Hakim menilai bahwa Terdakwa merupakan subjek hukum yang mampu bertanggungjawab. Oleh karena itu, terhadap Terdakwa harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa TBS kelapa sawit hasil curian sebanyak 190Kg x Rp2.380,00 (dengan harga pada saat kejadian) yang telah dirubah bentuk menjadi uang tunai sebesar Rp425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah), adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa dan di persidangan terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah milik PT SIL dan telah selesai dipergunakan dalam pembuktian perkara ini, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT SIL melalui Saksi Yoki Wanjoyo Bin Sriwidya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah egrek, adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa dan di persidangan barang bukti tersebut terbukti sebagai alat untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Memperhatikan, pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Bujek Hartono Alias Bujek Bin Almarhun Dahari** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan";



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Bujek Hartono Alias Bujek Bin Almarhun Dahari** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - TBS kelapa sawit hasil curian sebanyak 190Kg x Rp2.380,00 (dengan harga pada saat kejadian) yang telah dirubah bentuk menjadi uang tunai sebesar Rp425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);
dikembalikan kepada PT SIL melalui Saksi Yoki Wanjoyo Bin Sriwidya;
 - 1 (satu) buah egrek;
dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 oleh Rika Rizki Hairani sebagai Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh Cici Erya Utami, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makmur serta dihadiri oleh Teguh Santoso HS, S.H., Penyidik Polres Bengkulu Utara selaku Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Cici Erya Utami, S.H.

Rika Rizki Hairani, S.H.